

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **3.1 Kajian Teori**

##### **3.1.1 Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pengujian kendaraan bermotor adalah proses sistematis untuk menilai kelayakan teknis suatu kendaraan agar dapat beroperasi dengan aman di jalan raya. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa kendaraan yang digunakan oleh masyarakat telah memenuhi standar teknis dan keselamatan, sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan atau kegagalan fungsi komponen kendaraan. Proses ini bukan hanya bersifat administrasi, tetapi merupakan bagian dari upaya preventif pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi jalan.

Secara regulatif, pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (9), yang menyatakan bahwa pengujian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian bagian-bagian kendaraan bermotor untuk memastikan kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pemeriksaan meliputi berbagai komponen penting seperti sistem rem, sistem kemudi, lampu utama, emisi gas buang, ketebalan asap, dimensi kendaraan, dan sistem penunjang keselamatan lainnya. Selain itu, kendaraan juga diuji dari segi administrasi kelengkapan dokumen seperti Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan kartu uji.

Pelaksanaan pengujian ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Setiap UPT PKB harus memiliki SDM penguji yang bersertifikasi, alat uji yang telah dikalibrasi secara berkala, serta sistem pendataan yang dapat terhubung dengan pusat data di Kementerian Perhubungan. Di UPT PKB Sidoarjo, misalnya, pengujian kendaraan dilakukan secara rutin terhadap kendaraan wajib uji, terutama angkutan umum dan kendaraan niaga. Pengujian ini mencakup proses visual manual serta uji teknis menggunakan alat *seperti smoke tester, headlight tester, brake tester, dan axle load tester*.